

Peningkatan Pemahaman Akad Syariah dalam Fikih Muamalah pada Masyarakat Desa Mejobo

Cihwanul Kirom

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

Email: mukarrom@iainkudus.ac.id

Abstract

Increasing the understanding of sharia contracts in muamalah fiqh is very beneficial for the people of Mejobo Kudus Village because the community in their daily lives cannot be separated from the practice of sharia contracts. Through activities to increase understanding of sharia contracts in muamalah jurisprudence, it can help improve the understanding of the people of Mejobo Kudus Village, both in concept and implementation. The service team provides an increased understanding of Sharia Contracts in Muamalah Jurisprudence with the aim of providing knowledge for the people of Mejobo Kudus Village. This PkM method uses varied lectures, demonstrations and exercises. In this understanding improvement activity, it is assisted by resource persons who explain related to the concept of sharia contracts in muamalah fiqh and types of sharia contracts in muamalah fiqh. After the participants received the material, they were asked to think critically regarding the implementation of sharia contracts in muamalah fiqh in their daily lives. The results achieved were that participants understood the concept of sharia contracts in muamalah fiqh and the importance of understanding sharia contracts in muamalah fiqh for the people of Mejobo Kudus Village. Overall, the service partners were satisfied with this activity, both in terms of implementation, the material presented and the participation of abdimas in the activity.

Keywords: *Sharia Akad; Fikih Muamalah; Community Assistance*

Abstrak:

Peningkatan pemahaman akad syariah dalam fikih muamalah sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Mejobo Kudus karena masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari praktik akad syariah. Melalui kegiatan peningkatan pemahaman akad syariah dalam fikih muamalah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Mejobo Kudus, baik secara konsep maupun implementasi. Tim pengabdian memberikan peningkatan pemahaman Akad Syariah dalam Fikih Muamalah dengan tujuan memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Mejobo Kudus. Metode PkM ini menggunakan ceramah bervariasi, demonstrasi dan latihan. Pada kegiatan Peningkatan pemahaman ini dibantu dengan narasumber yang menjelaskan terkait dengan konsep akad syariah dalam fikih muamalah dan jenis akad syariah dalam fikih muamalah. Setelah peserta mendapatkan materi, peserta diminta untuk berfikir kritis terkait dengan implementasi akad syariah dalam fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Hasil yang dicapai adalah peserta memahami konsep akad syariah dalam fikih muamalah dan pentingnya pemahaman akad syariah dalam fikih muamalah bagi masyarakat Desa Mejobo Kudus. Secara keseluruhan mitra pengabdian merasa puas dengan kegiatan ini, baik dalam sisi pelaksanaan, materi yang disampaikan dan partisipasi abdimas dalam kegiatan.

Kata Kunci: Akad Syariah; Fikih Muamalah; Pendampingan Masyarakat



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak (Mahfudh, 2012). Hubungan antara aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syaria Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia (Arwani, 2017).

Konsep ekonomi dan keuangan berbasis syariah dewasa ini telah tumbuh pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah (Iskandar, 2014). Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional (Iskandar & Aqbar, 2019).

Ada banyak ketentuan di dalam ekonomi syariah yang harus dijalankan sebagai seorang muslim. Ketentuan ini muncul bukan saja untuk membuat setiap muslim taat terhadap ajaran Islam, tapi membawa asas manfaat bagi kehidupan. Misalnya ekonomi syariah membawa dampak keadilan bagi orang banyak karena menerapkan keadilan di dalam praktiknya. Selain itu juga perlu adanya monitoring terhadap transaksi ekonomi untuk meminimalisir masalah (Alfani & Solihin, 2023). Dalam praktiknya ekonomi syariah bebas dari unsur riba, bebas gharar, bebas maysir. Unsur-unsur tersebut sudah jelas hukumnya di dalam Al-Qur'an.

Misalnya riba, adalah melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Praktik riba ini sangat diharamkan oleh syariat Islam. Gharar dan maysir, suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan unsur judi atau taruhan di dalamnya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut maka dibuatlah akad yang mendasari transaksi agar lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Akad syariah merupakan bagian dari fikih muamalah, yakni kumpulan hukum syara' tentang bentuk-bentuk transaksi atau pertukaran barang dan jasa yang dikenal dalam Islam (Dimiyati & Fuaidi, 2022).

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Jadi akad dapat disimpulkan adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing (Daryono, 2021).

Sistem ekonomi syaria'ah yang masih tergolong baru dalam dunia ekonomi global, masih perlu diketahui secara lebih luas oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Mejobo Kudus. Upaya meningkatkan pemahaman mengenai sistem ekonomi syaria'ah ini bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya melalui pelatihan peningkatan pemahaman akad syariah dalam Fikih Muamalah pada masyarakat. Karena kecenderungan ekonomi sekarang, bukan lagi pada ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan bagi orang-orang tertentu, dan merugikan bagi orang lain, khususnya rakyat kecil seperti masyarakat Desa Mejobo Kudus.

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka perlu adanya suatu upaya untuk memberikan solusi alternatif yang mampu meningkatkan pemahaman akad syariah dalam Fikih Muamalah pada masyarakat. Selain itu juga, diperlukan kegiatan yang dapat menambah semangat dan keterampilan serta kepedulian kepada masyarakat dalam melaksanakan transaksi secara syariah. Adanya transfer teknologi maka masyarakat dengan pelatihan pemahaman akad syariah dalam Fikih Muamalah bagi kader sebagai masyarakat mitra. Oleh karena itu dengan disertai kegiatan penyuluhan dan pelatihan pemahaman akad syariah dalam Fikih Muamalah yang bernilai guna tersebut dapat menjadi berhasil guna, artinya pelatihan tersebut dapat dilaksanakan masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat sebagai mitra.

B. Metode Pengabdian

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas, agar pendampingan dapat berjalan dengan lancar maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: pendampingan dilakukan dengan pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori tentang konsep Akad Syariah dalam Fikih Muamalah pada Masyarakat Desa Mejobo Kudus yang benar dan pendekatan individual dilakukan pada saat latihan pengerjaan soal terkait dengan Akad Syariah dalam Fikih Muamalah. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah bervariasi.

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah. Materi yang diberikan meliputi: konsep Akad Syariah dalam Fikih Muamalah, macam Akad Syariah dalam Fikih Muamalah, kelebihan dan kekurangan Akad Syariah dalam Fikih Muamalah, dan langkah-langkah dalam pelaksanaan Akad Syariah dalam Fikih Muamalah.

2. Demonstrasi

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pelaksanaan Akad Syariah dalam Fikih Muamalah. Demonstrasi dilakukan oleh instruktur di hadapan peserta yang masing-masing mendemonstrasikan pelaksanaan Akad Syariah dalam Fikih Muamalah sehingga peserta dapat mengamati secara langsung pelaksanaan Akad Syariah dalam Fikih Muamalah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Latihan

Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta pendampingan untuk mengerjakan soal latihan dalam rangka melihat sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat Desa Mejobo Kudus terkait dengan Akad Syariah dalam Fikih Muamalah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pengabdian

Pengabdian yang dilaksanakan selama 2 bulan. Kegiatan dimulai dari bulan Juli dengan melakukan pembentukan tim dan analisis kebutuhan, serta

pada bulan Agustus dimana pelatihan dilaksanakan. Kegiatan pengabdian berjalan dengan baik meski terdapat beberapa kendala dan semua kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Terdapat 3 kegiatan pokok dalam pengabdian ini, yang pertama adalah persiapan, implementasi atau pelaksanaan, dan *review* atau evaluasi.

Tahap persiapan dimulai dengan pemberitahuan mitra dampingan, pembentukan tim, dan analisis kebutuhan. Pada tahap implementasi dilakukan kegiatan pelatihan yang meliputi pemberian *pretest*, pendalaman materi dan *reframing*, lalu refleksi dan *posttest*. Tahap evaluasi dilakukan dengan *Focus Group Discussion* dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Tahapan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tahapan Kegiatan Pengabdian

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pembentukan tim	4 Juli 2022
2.	Analisis pemahaman dan kebutuhan sasaran pengabdian	6 Juli 2022
3.	Pelatihan hari ke-1 (<i>pretest</i>)	22 Juli 2022
4.	Pelatihan hari ke-2 (pendalaman materi)	23 Juli 2022
5.	Pelatihan hari ke-3 (refleksi dan <i>posttest</i>)	27 Juli 2022

a. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan adalah Masyarakat Desa Mejobo Kabupaten Kudus. Masyarakat Desa Mejobo Kabupaten Kudus berjumlah 10.000 orang yang terdiri dari 6.654 perempuan dan 3.346 laki-laki. Masyarakat Desa Mejobo Kabupaten Kudus Mayoritas menerjuni pekerjaan dibidang pertanian. Namun tidak sedikit penduduk Mejobo yang terjun sebagai wiraswasta diberbagai bidang usaha.

Karena keterbatasan tempat pelaksanaan, pengabdi membatasi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Pertimbangan lain untuk membatasi jumlah peserta adalah agar kualitas pelatihan lebih baik dan kegiatannya berlangsung dengan kondusif, karena jika peserta pelatihan terlalu padat mereka akan cenderung kesulitan menerima gagasan yang disampaikan instruktur secara merata. Peserta yang terlalu banyak akan membuat tujuan pelatihan tidak tercapai dengan maksimal.

Untuk menjangkau peserta, pengabdian membuat google formulir pendaftaran Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah. Setelah selesai mengisi data diri yang diminta google form peserta akan dipandu untuk menekan tombol bergabung pada grup WhatsApp yang telah dibuat. Grup ini dimaksudkan sebagai wadah informasi dan komunikasi antara pengabdian dan peserta yang akan mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman selama tiga hari.

Pada google formulir tersebut tim pengabdian juga meminta komitmen dari peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan bersedia mengikuti rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Dengan adanya komitmen yang tinggi ini, peserta pelatihan benar-benar mendapatkan dampak positif berupa perubahan pandangan dan sikap, dengan demikian proses pendampingan pasca pelatihan akan lebih optimal. Peserta dalam pengabdian ini ialah 30 masyarakat Mejobo yang mengisi formulir dan aktif dalam kegiatan.

b. Identifikasi Pemahaman Awal Sasaran Pengabdian

Pada tahap awal pengabdian, Tim abdimas melakukan wawancara kepada perwakilan Masyarakat guna melihat kondisi di lapangan mengenai pemahaman Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah mereka. Identifikasi dilaksanakan dalam rangka memantapkan sasaran pengabdian, tentang bagaimana pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah dan implementasinya dalam keseharian.


Dari wawancara ini diperoleh simpulan bahwa sasaran pendampingan merupakan warga masyarakat awam semua dan mayoritas dari mereka merupakan pekerja pada sektor pertanian dan swasta. Secara umum, Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah mereka sama seperti pemahaman masyarakat awam pada umumnya, yaitu mereka kurang memahami bahwa apa yang dilakukan merupakan bentuk akad syariah dan bagaimana ketentuan dalam menjalankan akad syaria'ah.

Namun, hasil wawancara ini hanya memberikan gambaran umum dari sasaran pengabdian sehingga Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah individu dari anggota masyarakat masih belum diketahui. Untuk menjawab hal ini serta untuk mengetahui adanya perubahan pemahaman sebelum dan setelah mengikuti kegiatan peningkatan Pemahaman Akad

Syariah Dalam Fikih Muamalah, maka pada hari pertama pelatihan tim abdimas menyebarkan survei atau angket *pretest*. Angket ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah masyarakat.

Tim abdimas mengembangkan *pretest* Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah berdasarkan materi konsep dasar dan macam Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah. Untuk mengetahui pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah masyarakat Desa Mejobo Kudus diukur dengan soal tentang konsep dasar dan macam Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah.

Dari dua materi tersebut kemudian dikembangkan 10 pertanyaan untuk mengetahui pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah masyarakat Desa Mejobo yang selanjutnya dikerjakan oleh 30 peserta pengabdian. Angket ini direspon peserta dengan memberikan jawaban secara spontan sesuai dengan pemahaman masyarakat terkait dengan Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah. Pada panduan pengisian soal, tim abdimas menekankan kepada peserta untuk mengisi dengan jujur sesuai dengan pemahaman peserta apa adanya. Dari hasil pengerjaan soal tersebut nilai rata-rata masyarakat terkait pengetahuan Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah adalah 50,33 dengan rincian:



Gambar 1.
Skor Pretest Pemahaman Awal Peserta

Sedangkan analisis pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah berdasarkan item soal diperoleh data bahwa mayoritas peserta tidak memahami terkait dengan akad Mudharabah, terdapat 17 atau 63,3 % peserta yang menjawab salah pada soal tersebut. Sedangkan butir soal yang paling dapat dikerjakan oleh peserta adalah terkait dengan jenis Akad jika di lihat dari keabsahannya, dimana terdapat 25 atau 83,3% peserta menjawab tepat.

c. Kegiatan Pelatihan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022. Acara dimulai pada jam 17:00, namun karena ini hari Jumat malam Sabtu dan mayoritas peserta pekerja sehingga beberapa di antara peserta terlambat datang yang mengakibatkan mundurnya waktu pembukaan. Peserta yang hadir berjumlah 30 orang dan merupakan peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran di google form dan menyatakan komitmen mereka untuk mengikuti rangkaian pelatihan selama empat hari.

Acara diawali dengan perkenalan tim abdimas kepada mitra pengabdian dan menyampaikan maksud serta tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian untuk masyarakat Desa Mejobo. Pada sambutannya, ketua abdimas juga menegaskan pentingnya kegiatan Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah, karena dalam keseharian masyarakat tidak bisa dilepaskan dari praktik Fikih Muamalah dan memohon kesediaan mitra pengabdian untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir.

Pada kesempatan ini mitra pengabdian hanya diminta untuk mengisi *pretest* yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman moderasi agama mereka sebelum diadakannya pelatihan. Acara berjalan dengan lancar dan semua peserta mengisi formulir yang disediakan tepat waktu.



Gambar 2.
Menggali pemahaman Dasar Peserta Kegiatan

d. Kegiatan Pelatihan Hari Ke-2

Kegiatan peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah hari ke-2 dilaksanakan pada hari berikutnya, yakni Minggu tanggal 23 Juli 2022 hari Sabtu malam Ahad, karena mayoritas peserta pekerja serta saat itu di kawasan Desa Mejobo sedang terjadi hujan lebat sehingga beberapa di antara peserta terlambat datang yang mengakibatkan mundurnya kegiatan.

Acara dimulai dan dibuka oleh moderator saudara Siti Royani yang merupakan Alumni IAIN Kudus. Sebelum kegiatan pelatihan oleh instruktur dan fasilitator, ketua Abdimas menyampaikan terima kasihnya kepada peserta dan narasumber yang berkenan hadir di pelatihan hari ke-2.

Kegiatan inti pelatihan diawali dengan instruktur pelatihan Muhammad Mas'ud, Lc yang merupakan tokoh agama menyampaikan konsep dasar Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah. Sedangkan narasumber kedua, M. Kanapi, S.E yang merupakan pegawai salah satu BMT menambahkan dengan menjelaskan macam Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah.

Setelah pemaparan materi, moderator membuka tanya-jawab agar peserta pelatihan bisa berinteraksi langsung dengan instruktur dan fasilitator. Beberapa peserta awalnya ragu-ragu untuk bertanya, namun ketua abdimas mendorong mitra pengabdian untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan meminta mereka untuk mengungkapkan apa saja yang ingin mereka ketahui lebih lanjut terkait dengan Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah. Salah satu di antaranya peserta yang bernama Ahmad Ali Nugraha bertanya terkait urgensi pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, namun di awal agak mengalami kesulitan dalam memahami karena diksi yang disampaikan cukup baru bagi mereka. Sehingga mereka membutuhkan waktu untuk mencerna diksi tersebut.



Gambar 3.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Akad Syariah dalam Fikih Muamalah

e. Kegiatan Pelatihan Hari Ke-3


Kegiatan peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah hari ke-3 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022. Seperti pelatihan pada hari-hari sebelumnya, beberapa mitra pengabdian ada yang terlambat karena baru saja pulang kerja. Namun mitra pengabdian masih bisa mengikuti saat

narasumber mulai menyampaikan materinya. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian pelatihan yang telah dirancang pengabdian bersama tim PKM. Kegiatan dimulai pada jam 17:00 dan diikuti oleh 30 orang peserta dari masyarakat yang telah mendaftar.

Acara dimulai dan dibuka oleh Oleh ketua abdimas dan menyampaikan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian yang telah terlaksana dan meminta mitra pengabdian untuk mengisi soal Post Test dan angket kepuasan mitra yang akan ditindak lanjuti pada kegiatan selanjutnya yaitu Focus Group Discussion (FGD). Pada kegiatan FGD tersebut nantinya juga akan memilih mitra pengabdian terbaik yang akan dijadikan kader penyuluh dalam Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah

2. Pembahasan

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah Masyarakat Desa Mejobo Kudus dapat memahami akad syariah dalam fikih muamalah dan dapat mengetahui jenis akad syariah dalam fikih muamalah. Ketercapaian tujuan PKM tentang peningkatan akad syariah dalam fikih muamalah pada masyarakat desa Mejobo Kudus secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah dapat disampaikan secara detil. Namun dilihat dari hasil latihan (Post Test) para peserta terhadap Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah terdapat peningkatan skor pemahaman masyarakat Desa Mejobo Kudus terhadap Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Dari hasil pengerjaan soal tersebut nilai rata-rata masyarakat adalah 60,33.



Gambar 4.
Skor Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah

Dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu sehari sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mengerti secara lengkap semua materi yang diberikan.

Secara keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang Peningkatan Pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah Pada Masyarakat Desa Mejobo Kudus ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari peningkatan skor pemahaman Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan mitra pengabdian setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh Masyarakat Desa Mejobo Kudus adalah dapat memahami konsep dan macam-macam Akad Syariah Dalam Fikih Muamalah dengan pemahaman yang lebih baik dan diharapkan pemahaman tersebut dapat diaplikasikan Masyarakat Desa Mejobo Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun gambaran kepuasan mitra pengabdian dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Kepuasan Mitra Pengabdian Masyarakat (PKM)

Variabel Penilaian	Skala Penilaian				Total
	SS	S	TS	STS	
Kesuaian Materi PKM dengan kebutuhan Mitra	17	12	1	0	30
Keseuaian Kegiatan PKM yang dengan harapan Mitra	17	12	1	0	33
Cara pemateri menyajikan materi sangat menarik	20	7	3	0	33
Materi yang disajikan jelas dan mudah dipahami	15	14	1	0	33
Waktu yang disajikan sesuai untuk penyampaian materi	11	12	7	0	33
Mitra berminat untuk mengikuti PKM selama sesuai kebutuhan mitra	8	22	0	0	33
Keterlibatan Anggota PKM dalam kegiatan PKM	11	19	1	0	33
Kegiatan PKM dilakukan secara berkelanjutan	9	12	9	0	33
Tindaklanjut keluhan/pertanyaan/permasalahan Mitra PKM	14	16	2	0	33
Mitra mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan PKM	12	12	6	0	33
Peningkatkan pemahaman Mitra dalam Kegiatan PKM	16	14	0	0	33
Secara umum Mitra puas dengan kegiatan PKM	14	16	0	0	33

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta pendampingan memahami dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir serta mitra merasa puas dengan kegiatan ini. Hasil kegiatan ini yaitu adanya peningkatan pemahaman akad syariah dalam fikih muamalah.

Daftar Pustaka

- Alfani, M., & Solihin, K. (2023). Efektivitas Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 1–16.
- Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *RELIGIA*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Daryono, A. M. (2021). *Mengenal Jenis-jenis Akad di dalam Ekonomi Syariah*. Alamisharia.Co.Id.
- Dimiyati, A., & Fuaidi, I. (2022). *Dasar-Dasar Fiqh Mu'amalah dan Hukum Perikatan Islam*. Mafapress.
- Iskandar, A. (2014). Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Info Artha*, 2(7), 1–21.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis. *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88–105. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77>
- Mahfudh, M. S. (2012). *Nuansa Fiqh Sosial*. Penerbit LKiS.